



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 27

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
 - (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas:
 - a. buku I memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang terdiri atas:
 1. bab I (satu) memuat tentang pendahuluan;
 2. bab II (dua) memuat tentang Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
 3. bab III (tiga) memuat tentang kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 4. bab IV (empat) memuat tentang Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. bab V (lima) memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 6. bab VI (enam) memuat tentang penutup.
 - b. buku II memuat tentang program dan kegiatan prioritas.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dokumen Perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 34
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat disegala bidang kehidupan, baik pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045 dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Depok Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2025, dengan menyesuaikan pada beberapa perubahan kebijakan, termasuk didalamnya pemenuhan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta visi misi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kebijakan perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 diarahkan untuk menyelesaikan secara bertahap permasalahan kota yaitu kemacetan lalu lintas, banjir dan genangan, persampahan, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, stunting, daya tampung sekolah terutama sekolah menengah pertama/ sederajat, pendidikan inklusi, sarana dan prasarana kesehatan, dan lain-lain.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 juga memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Depok pada Triwulan I Tahun 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada saat penyusunan APBD Kota Depok Tahun 2025 meliputi: perubahan asumsi indikator makro, perubahan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja, dan perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Sehubungan hal diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam kebijakan perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan transisi dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 ke RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9).
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042;
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2025
43. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.


1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah sekitar, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Rancangan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



Secara substansi, RKPD Kota Depok Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

- a. merubah prioritas program/kegiatan/sub kegiatan daerah menyesuaikan dengan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029;
- b. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- c. pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2025;
- d. pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- e. memberikan dasar hukum dalam penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan Tahun 2025;
- f. memberikan dasar hukum dalam penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.
- g. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan (1) Arah kebijakan daerah, memuat kondisi perkembangan ekonomi global hingga daerah; (2) Arah kebijakan keuangan dengan menguraikan mengenai perubahan arah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan target anggaran, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan tahun 2025 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2025.

1.6 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Perubahan RKPD 2025 meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Penambahan/pengurangan program, kegiatan dan subkegiatan;
4. Perubahan pagu anggaran program / kegiatan /subkegiatan;
5. Perubahan target kinerja (IKD, IKU Renstra, IKK, Outcome dan Output);
6. Perubahan struktur anggaran daerah (pendapatan, belanja, dan Pembiayaan);
7. Penyesuaian output pada subkegiatan terkait DAK, dan DBHCHT; dan
8. Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Dukungan terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 melalui fokus pada pelaksanaan arah kebijakan pembangunan nasional (berdasarkan Permendagri 10/2023).

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2025. Selain itu, menjadi dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta sebagai acuan proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, pengurangan atau penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perangkat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 dengan berorientasi pada capaian kinerja dan peningkatan kualitas pembangunan serta budaya kinerja birokrasi.

Demikian dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya meningkatkan sinergitas pembangunan di Kota Depok. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan di Kota Depok hendaknya dapat berperan aktif dalam menyukseskan, mengawal dan mendukung implementasi Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 demi terwujudnya “Depok Maju”.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI